



Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro di Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan Tajurhalang

Zinedine Zidan¹, Ibdalsyah², Hambari³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email Korespondensi : madunzidun@gmail.com

Abstract. *This research addresses the issue of how ZIS funds are managed at the UPZ of Tajurhalang District in the development of micro enterprises, as well as the effectiveness of UPZ programs in assisting micro entrepreneurs. The purpose of this study is to understand the management of ZIS funds for developing micro enterprises in Tajurhalang District and to explore the efforts and implementation of productive business capital programs at UPZ. The research uses a qualitative method with a descriptive approach, which describes the issues occurring in the field. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of the study show that effective management is essential for successful fundraising activities, as gathering and managing funds is not easy and involves various processes and dynamics. There must be a management process in fundraising, including planning, organizing, executing, and monitoring. ZIS funds, which were initially managed in non-productive sectors, can now be redirected to productive sectors.*

Keywords: Zakat, Infak, Sedekah, Productive, Micro

Abstrak. Penelitian ini mengambil topik permasalahan yaitu tentang bagaimana pengelolaan dana ZIS di UPZ Kecamatan Tajurhalang dalam pengembangan usaha mikro serta efektivitas program UPZ Kecamatan Tajurhalang dalam membantu para pelaku usaha mikro dalam pengembangan usahanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana ZIS dalam pengembangan usaha mikro di Kecamatan Tajurhalang serta mengetahui upaya dan penerapan program modal usaha produktif di UPZ Kecamatan Tajurhalang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian ini menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah mengelola merupakan aktifitas penghimpunan yang baik, maka dibutuhkan manajemen yang baik, karena menggalang dan menghimpun dana bukanlah hal yang mudah, banyak proses dan dinamika yang harus dilalui, harus ada proses manajemen dalam menjalankan penghimpunan, dari mulai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. ZIS yang awalnya hanya dikelola di sektor non produktif akan tetapi sekarang dana ZIS bisa dialihkan ke sektor produktif.

Kata Kunci: Zakat, Infak, Sedekah, Produktif, Mikro

1. PENDAHULUAN

Persoalan yang nampak saat ini sangat jelas terlihat dengan adanya pandemi *Covid-19* yang melanda dunia dua tahun yang lalu, banyak sekali menimbulkan masalah-masalah yang tentunya sangat berdampak pada sektor perekonomian. (Sihaloho, 2020). Salah satu nya banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, banyak usaha mikro kehabisan modal akibat dampak dari *Covid-19*. (Amri Andi, 2020). Upaya dalam mengurangi permasalahan kemiskinan, yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan zakat. (Ahmad Atabik, 2016) Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam, artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan- kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan

kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. (Sartika, 2008)

Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan Tajurhalang merancang sebuah program kerja yang salah satunya adalah program pemberdayaan untuk pedagang kaki lima yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan berwirausaha para penerimanya hingga mampu menjalankan usaha secara mandiri dan kesejahteraannya pun meningkat. Program pemberdayaan untuk pedagang kaki lima disalurkan dalam bentuk pinjaman modal usaha, pembinaan, pelatihan, hingga monitoring secara berkala. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan daya guna zakat, infak dan sedekah (ZIS) sehingga dana yang disalurkan tidak hanya habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tetapi juga mampu diputar kembali agar mampu memperoleh penghasilan dari zakat, infaq, dan sedekah tersebut. Program ini ditujukan pada masyarakat yang belum memiliki usaha maupun yang sudah menjalankan sebuah usaha mikro.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dipasar bebas. Pada akhirnya, diharapkan pula agar perbankan mampu meningkatkan pemberian kredit usaha kecilnya, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. (Nugroho Widi, 1997).

Akan tetapi dalam segala rencana dan usaha tidak selalu berhasil dengan mudah, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul mulai dari sulitnya untuk mengakses lembaga kredit formal yang disebabkan tingginya ketidakpastian kemampuan pengusaha mikro dalam mengembalikan pinjaman modal tersebut, tidak adanya jaminan yang dijamin, serta tidak adanya surat izin usaha yang belum diurus oleh pihak pelaku usaha mikro di daerah Kecamatan Tajurhalang.

Sehingga timbul permasalahan baru yaitu pelaku usaha mikro yang tidak memenuhi persyaratan beralih ke Renternir dan pinjaman online yang sangat jelas mengandung riba, dan pada akhirnya pengusaha mikro yang meminjam modal kepada renternir atau pinjaman online (pinjol) banyak yang terlilit dengan bunga yang dikeluarkan oleh pihak renternir atau pinjol. Kurangnya akan pengetahuan dan wawasan pula menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi mengapa masih banyak pelaku-pelaku peminjam modal di renternir atau pinjol. Guna mencegah maraknya pinjaman pada renternir atau pinjaman online. Maka UPZ Kecamatan Tajurhalang dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah mengembangkan program pemberdayaan ekonominya, yaitu Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PK-5). Pada program ini, dana zakat, infaq, dan sedekah disalurkan sebagai pinjaman modal usaha, pelatihan dan pengajian rutin, pendampingan, serta monitoring kepada pelaku usaha mikro

yang melakukan pinjaman. Dalam pengembalian pinjaman tersebut, UPZ Kecamatan menerapkan sistem *Qardhul Hasan* dimana pelaku usaha mikro mengembalikan sesuai jumlah pinjaman dan hanya dianjurkan untuk berinfaq tanpa ada ukuran yang pasti. Begitulah hasil wawancara saya terhadap ketua MUI kecamatan Tajurhalang yaitu bapak K.H Ahmad Dimyatie S.Ag.

Jadi yang menjadi keunikan dari dana zakat, infaq dan sedekah, yaitu yang awalnya hanya dikelola di sektor non produktif akan tetapi sekarang dana zakat, infaq dan sedekah bisa dialihkan ke sektor produktif. Dengan demikian dana yang dialihkan ke sektor produktif, input produksi akan meningkat, ditandai dengan meningkatnya permintaan atas jumlah faktor produksi. Dengan adanya UPZ Kecamatan Tajurhalang diharapkan bisa ikut serta memberdayakan zakat, infaq dan sedekah secara benar dan tepat. Tentu, diharapkan zakat, infaq dan sedekah yang diterima itu tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi bagaimana bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka saya tertarik mengadakan penelitian tentang **Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro. Lokasi penelitian di UPZ Kecamatan Tajurhalang.**

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian relevan dilakukan oleh Silvi Mata'atul Mariroh dan Mochammad Khoirul Anwar pada tahun 2020, dengan judul "Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Gresik". Penelitian ini bersifat kualitatif dan bertujuan untuk melihat model pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di BAZNAS Kabupaten Gresik, program pengelolaan ZIS dilakukan melalui program Gresik berdaya, yang berfokus pada pengembangan ekonomi produktif untuk kelompok-kelompok usaha mikro. Program ini telah berjalan dengan optimal dan memberikan dampak positif bagi penerima manfaat.

Penelitian relevan selanjutnya oleh Nur Aini dan Abdillah Mundir pada tahun 2020 berjudul "Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku di BAZNAS Kota Pasuruan" menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Teknik Pengelolaan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kota Pasuruan bersumber dari masyarakat dan dinas-dinas setempat. Dana ini kemudian disalurkan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk

membantu mereka mengembangkan usahanya. Bantuan dana ZIS ini terbukti efektif dalam meningkatkan kondisi ekonomi mustahik, yang menjadi lebih baik setelah menerima bantuan.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggambarkan permasalahan data yang ditemukan di lapangan (deskriptif). Data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono. 2015:). Dengan pendekatan penelitian kualitatif ini, semua fakta berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari sumber data masyarakat Kecamatan Tajurhalang yang menjadi binaan Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) Kecamatan Tajurhalang yang telah diamati dan dokumen terkait lainnya dari Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) Kecamatan Tajurhalang disajikan dan digambarkan apa adanya untuk selanjutnya ditelaah guna menemukan makna.

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu pendekatan kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, pendekatan ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan informan secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti (Tanzeh, Ahmad. 2006:116). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan Tajurjalang merupakan salah satu organisasi pengelolaan dana ZIS yang ada di Kecamatan Tajurhalang dan termasuk lembaga yang dimiliki oleh pemerintah. Lembaga ini memiliki kegiatan dalam hal menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS. Dalam pendistribusian UPZ Kecamatan Tajurhalang berpedoman pada syariat islam, Undang-Undang dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Program yang ada di UPZ Kecamatan Tajurhalang akan berjalan dengan lancar apa bila semuanya berdasarkan tugas dan pokok fungsi setiap defisi masing-masing.

1. Pengelolaan Dana ZIS Dalam Pengembangan Usaha Mikro di UPZ Kecamatan Tajurhalang

Manajemen zakat adalah orang atau badan yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah untuk merencanakan, menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta membina para muzakki dan mustahik secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Dengan demikian yang menjadi tujuan bagi manajemen zakat, yang utama adalah untuk memperoleh suatu tehnik yang baik dan tepat agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Priyatno, berikut:

“Pengelolaan selama ini berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk mempermudah dalam pengelolaan dana ZIS maka kami membuat sebuah perencanaan yang mana dengan cara musyawarah mufakat. Setelah tercapai kemufakatan bersama maka kami menjalankan tugas dan pokokfungsi dari masing-masing bidang. Dalam pengoptimalan Pengelolaan zakat maka harus menentukan sasaran zakat adalah muzakki yaitu pejabat dan pegawai yang telah memiliki kewajiban menunaikan zakat, baik penghasilan profesi maupun harta lainnya. Untuk dana infak dan sedekah adalah *munfiq* yaitu pegawai yang tidak memiliki kewajiban menunaikan zakat profesi. Maka untuk besaran dana ZIS yang ditetapkan sesuai dengan kesanggupan pegawai yang dikumpulkan melalui UPZ, selain itu kami juga dapat menerima dana baik berupa bantuan hibah maupun lainnya yang halal dan sesuai aturan hukum yang berlaku”.

Berdasarkan di atas, dengan berbekal manajemen maka dalam hal perencanaan, UPZ Kecamatan Tajurhalang senantiasa bersandar atas hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan. Dalam rapat koordinasi ini menampung segala masukan dan pandangan dari elemen kepengurusan, baik dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai pada kepala dan anggota seksi-seksi. Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan proses Pengelolaan, pendistribusian maupun pengembangan dana ZIS. Dalam rapat koordinasi ini semua pendapat yang dikemukakan oleh peserta rapat bermuara pada satu tujuan, yaitu memaksimalkan Pengelolaan ZIS dari seluruh muzakki se-Kecamatan Tajurhalang. Baik muzakki dari setiap instansi pemerintah daerah Kecamatan Tajurhalang, BUMN, BUMD maupun perbankan. Oleh sebab itu untuk memaksimalkan pemasukan maka harus menggunakan metode. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Priyatno sebagai berikut:

“Dalam memaksimalkan Pengelolaan dana ZIS kami juga melakukan sosialisasi ke instansi pemerintah, tokoh masyarakat Se-Kecamatan Tajurhalang setiap tahunnya. Dalam sosialisasi juga sampaikan beberapa-beberapa hal yang berkenaan dengan ZIS yang mana dari segi pandangan agama atau fiqih zakat selain itu juga dijelaskan berbagai ketentuan yang ada di dalam undang-undang Negara tentang ZIS, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini bias memberikan pemahaman kepada pegawai Negeri disetiap instansi pemerintah dan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat bagi yang sudah mencapai *nishab*, selain itu juga agar mereka memiliki empati kepada saudara kita yang kurang beruntung sehingga timbul kepedulian untuk menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada mereka yang kurang mampu”.

Berdasarkan di atas, dengan lahirnya ide-ide dari seluruh pengurus maka tercapailah mufakat untuk mengambil langkah-langkah berupa; langkah pertama, sosialisasi kepada seluruh karyawan di seluruh instansi dibawah naungan pemerintah Kecamatan Tajurhalang, BUMN, BUMD maupun perbankan. Sosialisasi ini dilakukan secara terus-menerus di awal tahun. Dalam program sosialisasi ini melibatkan Ketua UPZ, Sekretaris, Kepala Seksi Pengelolaan dan pengembangan, Ketua UPZ bertugas memberikan wawasan tentang UPZ Kecamatan Tajurhalang, tugas dan fungsinya mengemban amanah umat islam sebagai lembaga yang di bentuk oleh pemerintah, bersifat semi otonom dan menjunjung tinggi azas kejujuran, keadilan dan amanah. Langkah kedua, dengan menjadikan sekretariat UPZ Kecamatan Tajurhalang sebagai tempat konsultasi bagi para muslimin dan muslimat yang merasa kurang pemahaman yang berkenaan dengan ZIS . Dan ketika sudah mencapai maksimal pemasukan maka harus melakukan rapat koordinasi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Priyatno sebagai berikut:

“Dalam setiap mendapatkan perolehan dana ZIS yang dikira sudah mencukupi maka tindakan selajutnya Direktur melaporkan kepada pimpinan untuk melakukan sebuah rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pengurus , dimana didalamnya membahas seluruh aspek kegiatan mulai awal perencanaan sampai yang akan dijalankan yaitu pendistribusian”.

Dalam penjelasan diatas, perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan starategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan defenisi tersebut, perencanaan minimum memiliki tiga karektristik sebagai

berikut: (a) Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang. (b) Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yang serangkaian tindakan dimasa yang akan datang dan akan diambil oleh perencana. (c) Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta organisasi merupakan unsur yang amat penting dalam setiap perencanaan.

Dalam hal perencanaan, UPZ Kecamatan Tajurhalang senantiasa bersandar atas hasil rapat koordinasi yang di selenggarakan. Dalam rapat koordinasi ini menampung segala masukan dan pandangan dari elemen kepengurusan, baik dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai pada kepala dan anggota seksi-seksi. Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi di jadikan sebagai landasan dalam melaksanakan proses Pengelolaan, pendistribusian maupun pengembangan.

2. Upaya dan Penerapan Program Bantuan Modal Usaha Produktif UPZ Kecamatan Tajurhalang

Dalam upaya dan penerepan program pengembangan usaha produktif maka hal yang harus di lakukan yaitu dengan cara membantu pengusaha kecil dari aspek permodalan. Akan tetapi permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil yaitu kendala dasar yang lebih mendasar dan terkait dengan masalah permodalan adalah masalah kurangnya kewirausahaan dan terbelakangnya teknis produksi dan lemahnya kemampuan pemasaran dan manajemen. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan dukungan semua pihak baik perbankan, dan instansi/lembaga yang terkait, guna meningkatkan kemampuan usaha kecil tersebut sehingga perannya dalam perekonomian di Indonesia dapat di tingkatkan khususnya dalam hal memberikan nilai tambahan, menciptakan lapangan kerja, mendukung swasembada pangan, meningkatkan pendapatan, mendorong kemitraan terutama yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, serta memberikan pemerataan kegiatan ekonomi antar sektor dan wilayah.

Dalam bidang pendistribusian dana ZIS, UPZ Kecamatan Tajurhalang menitikberatkan pada aspek pengentasan kemiskinan. Menunjuk pada pengertian perencanaan dari sisi proses, maka program pendistribusian untuk pengembangan usaha mikro/pedagang kaki lima (PK5) berdasarkan atas hasil keputusan rapat koordinasi pengurus UPZ Kecamatan Tajurhalang. Tentu saja dengan berbagai mekanisme pengambilan keputusan bersama dan ditegaskan oleh ketua UPZ Kecamatan Tajurhalang terhadap berbagai usulan dari berbagai pengurus. Ada beberapa yang mengusulkan agar pendistribusian diarahkan pada aspek pendidikan, ada sebagian lain mengiginkan agar pendistribusian diarahkan pada bidang kesehatan dan ada pula yang menginginkan

pemberian bantuan modal usaha bagi dhuafa'. Hingga akhirnya disepakati pendistribusian dana ZIS diarahkan pada bidang pengembangan ekonomi dhuafa'. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Priyatno berikut:

“Pendistribusian selama ini berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan. Pendistribusian dana zakat di distribusikan kepada mustahik setelah memenuhi haul. Dalam penentuan masa haul harus melalui rapat pengurus. Selain itu untuk pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas yang mana disitu diatur berbasis wilayah kecamatan dengan memperhatikan kemampuan dana zakat yang terkumpul. Dan untuk pendistribusian dana infaq dan shodakoh dilakukan sewaktu-waktu, tergantung dari perolehan dana infaq dan shodakoh dengan berdasar skala prioritas berbasis jumlah mustahik dengan mempertimbangkan kemampuan dana infaq dan shodakoh yang terkumpul. Dalam pendistribusian dana ZIS, UPZ Kecamatan Tajurhalang mempunyai target dan sasaran yaitu 8 asnaf yang mana dalam syariat islam sudah diatur. Akan tetapi dalam prakteknya 8 asnaf tidak terpenihi karena ada beberapa yang tidak bias diterapkan dilapangan, sehingga dana ZIS di tambahkan kepada asnaf fakir dan miskin secara proporsional”.

Paparan dari Bapak Priyatno dapat dinyatakan bahwa pendistribusian yang di lakukan UPZ mengacu pada pedoman SOP. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Solihin sebagai berikut:

“Untuk pendistribusian dana ZIS, UPZ Kecamatan Tajurhalang mempunyai program bantuan modal usaha produktif yang mana bantuan itu diberikan dalam bentuk pinjaman dengan harapan pinjaman itu dapat membantu pengusaha mikro/pedagang kaki lima untuk mengembangkan usahanya dan sekaligus melepaskan mereka dari jeratan rentenir dengan sistem pinjaman tanpa adanya dana potongan administrasi, jasa dan angunan. Untuk mendapatkan dana pinjaman modal usaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5) tidak begitu sulit para calon peminjam cukup menyampaikan surat permohonan dengan menyebutkan jenis usaha yang dimiliki dengan dilampiri KK, KTP, dan Surat Keterangan dari Desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar penduduk setempat, dan ada lagi persyaratan yang harus dipenuhi yaitu diajukan dengan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu diajukan dengan cara berkelompok minimal 3 orang maksimal 5 orang”.

Selain paparan dari Bapak Solihin, hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Asri sebagai berikut:

“Dalam memberikan pinjaman modal usaha kepada pengusaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5) tidak menghilang begitu saja tanpa ada keterangan yang jelas maka UPZ Kecamatan Tajurhalang mengantisipasi dengan memberikan syarat-syarat bagi peminjam seperti harus melampirkan fotokopi KTP, KK dan Surat Keterangan dari Desa atau kelurahan serta menandatangani surat pernyataan dari UPZ Kecamatan Tajurhalang.”

Berdasarkan penjelasan diatas, dari keterangan dari nara sumber dan dikaitkan dengan pengertian pengembangan dari sisi proses, dimana fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk melihat tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai, maka berdasarkan rapat koordinasi pengurus UPZ Kecamatan Tajurhalang, dihasilkan keputusan tentang pendistribusian ZIS UPZ Kecamatan Tajurhalang di peruntukkan bagi umat islam yang memiliki usaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5). Untuk dana ZIS yang diterima oleh masing-masing mustahik dipergunakan sebagai modal usaha maupun dipergunakan untuk membeli alat bantu kerja.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam rangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan efisien, memang diperlukan suatu koordinasi terpadu berbagai instansi/lembaga terkait (sisi permintaan) dengan perbankan (sisi penawaran), sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tentunya hal ini mencakup antara lain mengenai aspek kelembagaannya (perbankan dan lembaga keuangan lainnya), pemasaran dan produksi, manajemen dan peraturan (*legal framework*) aturan yang sah. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dipasar bebas. Pada akhirnya, diharapkan pula agar perbankan atau lembaga keuangan lainnya mampu meningkatkan pemberian pinjaman usaha kecilnya, baik secara kualitas.

Saat ini posisi keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) atau *Small Medium Enterprise* (SME) dimancanegara mendapat perhatian cukup besar oleh pemerintah Negara, khususnya Negara berkembang. Dalam pengembangan usaha mikro yang dilakukan UPZ Kecamatan Tajurhalang yaitu dengan cara menekan pada kemandirian setiap individu yang diberi bantuan modal usaha ini diperlukan untuk interaksi antara masyarakat, pamarintah daerah dan pihak-pihak terkait dengan perusahaan, sehingga terciptanya kerjasama yang harmonis dan kondusif. Dalam kurun waktu yang begitu

lama, umat islam memiliki persepsi bahwa ajaran ZIS tidak lebih dan sekedar ibadah ritual yang terpisah dari konteks sosial.

Pengelolaan ZIS, UPZ Kecamatan Tajurhalang yang semakin meningkat dari tahun ketahun. Sedangkan dalam kualitas dapat dilihat dari pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Tajurhalang dalam kualitas dapat dilihat dari pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Tajurhalang dalam rangka pemberdayaan ekonomi dhuafa'. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Priyatno berikut:


“Selama kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 ini UPZ Kecamatan Tajurhalang telah melaksanakan kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam kurun waktu tahun 2005-2015 UPZ Kecamatan Tajurhalang banyak melalui beberapa masa senang dan duka itu pun dilalui dengan sabar. Seiring berjalannya waktu semuanya dilalui dengan lancar. Mulai tahun 2005-2015 UPZ Kecamatan Tajurhalang mengalami pasang surut perolehan penghimpunan itu pun tidak sampai penurunan drasis, paling fruktuasinya tidak terlalu rendah sekali. Karena dari pengalam pengalaman sebelumnya UPZ Kecamatan Tajurhalang mempunyai banyak pengalaman mulai dari Pengelolaan sampai pendistribusian dan Alhamdulillah di tahun 2015 UPZ hampir mencapai sasaran dari apa yang di program kerjakan”.

Berdasarkan penjelasan diatas, Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS di Kecamatan Tajurhalang maka UPZ Kecamatan Tajurhalang membuat perencanaan Pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS. Adapun Pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS selama tahun 2005-2015 mengalami fruktuasi. Sejauh ini, Penghimpunan dana zakat meningkat pesat dengan diikuti oleh pendayagunaan yang semakin efektif dan produktif. Dana ZIS kemudian bertransformasi dari ranah amal sosial individual ke ranah ekonomi pembangunan keummatan. Selain itu dana ZIS juga harus di distribusikan secara efektif. Dana ZIS harus didistribusikan pada dua jenis kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat konsumtif dan kegiatan yang bersifat produktif.

Sehingga dana ZIS yang telah terkumpulkan dapat tersalurkan secara merata kepada para golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) supaya tujuan dari pada dana ZIS untuk mensejahterahkan masyarakat yang kurang mampu dapat diwujudkan. Hal ini didukung dengan data yang ada dibawah ini:

Tabel 1. Perkembangan Zakat Mal/Profesi dari Tahun 2013-2023

No.	Tahun	Zakat Mal/Profesi
1	2013	26.827.849
2	2014	23.098.096
3	2015	34.055.005
4	2016	48.840.220
5	2017	109.755.220
6	2018	151.656.425
7	2019	242.436.034
8	2020	722.300.672
9	2021	918.117.596
10	2022	1.108.001.885
11	2023	1.398.447.358




Gambar 1. Grafik Perkembangan Zakat Mal/Profesi Tahun 2013-2023

Dengan melihat kolom dan grafik di atas diketahui bahwa dari tahun 2013-2023 mengalami perkembangan yang signifikan terhadap peningkatan jumlah zakat mal/profesi.

Tabel 2. Perkembangan Zakat Fitrah

No	Tahun	Zakat Fitrah
1	2013	141.767.000
2	2014	216.854.000
3	2015	239.736.000
4	2016	240.972.000
5	2017	286.675.000
6	2018	392.240.000
7	2019	481.767.000
8	2020	471.724.500
9	2021	465.309.000
10	2022	474.792.100
11	2023	544.228.000




Gambar 2. Perkembangan Zakat Fitrah Tahun 2013-2023

Jika kita melihat dari grafik tersebut perkembangan perolehan zakat fitrah mengalami fruktatif, ada penurunan sedikit dari tahun 2014, 2016, dan 2021. Dikarenakan masyarakat masih belum faham dengan apa yang dimaksud zakat walaupun UPZ sudah melakukan sosialisasi ke beberapa daerah akan tetapi masih banyak daerah yang masih belum bisa di jangkau UPZ.

Tabel 3. Perkembangan Infak/Sedekah

No	Tahun	Infak/Sedekah
1	2013	124.459.860
2	2014	202.523.049
3	2015	187.820.060
4	2016	185.638.365
5	2017	220.155.495
6	2018	302.483.425
7	2019	315.442.062
8	2020	302.605.242
9	2021	388.189.727
10	2022	424.825.650
11	2023	451.482.373




Gambar 3. Perkembangan Infak/Sedekah Tahun 2013-2023

Dengan melihat kolom dan grafik di atas diketahui bahwa dari tahun 2013-2023 mengalami perkembangan yang fruktatif terhadap peningkatan jumlah infak/sedekah.

Tabel 4. Pendistribusian Infak/Sedekah

No	Tahun	Infak/Sedekah
1	2013	124.459.860
2	2014	202.523.049
3	2015	187.820.060
4	2016	185.638.365
5	2017	220.155.495
6	2018	302.483.425
7	2019	315.442.062
8	2020	302.605.242
9	2021	388.189.727
10	2022	424.825.650
11	2023	451.482.373



Gambar 4. Grafik Pendistribusian Infak/Sedekah

Dengan melihat tabel dan grafik perolehan dana infak/sedekah kita dapat melihat bahwa ada perkembangan dan penurunan yang fruktatif, akan tetapi lebih kepada peningkatan jumlah infak/sedekah. Sedangkan dari penyaluran infak/sedekah dibagi ke 10 pos penyaluran seperti pada gambar diatas. Perkembangan perolehan dana infak/sedekah tersebut tidak signifikan terhadap pembagian prosentasi untuk usaha produktif, seharusnya untuk pos penyaluran usaha produktif lebih diperbanyak karena untuk mengembangkan usaha produktif mustahik, sehingga dapat membantu yang awalnya mustahik bisa menjadi muzaki itu harapan kami.

Presentase usaha produktif lebih kecil dari pada yang lain dikarenakan berdasarkan Standat Operasional Prosedur (SOP) pada UPZ sudah ada pembagian prosentasi pada bagianya masing-masing.

- a. Fakir, yatim dan dhuafa' sebesar 25 %.
- b. Bantuan bencana/bantuan bedah rumah/ bantuan pengobatan 15%.
- c. Bantuan pembangunan tempat ibadah/madrasah dan lain-lain serta kegiatan syi'ar islam 15%.
- d. Bantuan modal usaha produktif 10%.
- e. Bantuan beasiswa anak berprestasi 10%.
- f. Bantuan pembinaan keagamaan 5%.
- g. Bantuan penunjang kegiatan lembaga pendidikan islam 5%.
- h. Bantuan Sertifikasi tanah wakaf 5%.
- i. Operasional UPZ 10%.

Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian ini.

1. Pengelolaan Dana ZIS Dalam Pengembangan Usaha Mikro di UPZ Kecamatan Tajurhalang

Dalam pengelolaan UPZ Kecamatan Tajurhalang merencanakan, menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta membina para muzakki dan mustahik secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya UPZ Kecamatan Tajurhalang senantiasa bersandar atas hasil rapat koordinasi yang di selenggarakan dalam rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi menampung segala masukan dan pandangan dari elemen kepengurusan, baik dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai pada kepala dan anggota seksi-seksi. Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi di jadikan sebagai landasan dalam melaksanakan proses Pengelolaan, pendistribusian maupun pengembangan dana ZIS. Proses rapat koordinasi ini semua pendapat yang dikemukakan oleh peserta rapat bermuara pada satu tujuan, yaitu memaksimalkan Pengelolaan ZIS dari seluruh muzakki se-Kecamatan Tajurhalang. Baik muzakki dari setiap instansi pemerintah daerah Kecamatan Tajurhalang, BUMN, BUMD maupun perbankan. Oleh sebab itu untuk memaksimalkan pemasukan maka harus menggunakan metode, yaitu memaksimalkan Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dengan cara sosialisasi ke beberapa instansi dan masyarakat se-Kecamatan Tajurhalang setiap tahunnya.

2. Upaya dan Penerapan Program Bantuan Modal Usaha Produktif UPZ Kecamatan Tajurhalang

Dalam upaya dan penerepan program pengembangan usaha produktif maka hal yang harus di lakukan yaitu dengan cara membantu pengusaha kecil dari aspek permodalan. Dalam rangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan efisien, memang diperlukan suatu koordinasi terpadu berbagai instansi/lembaga terkait (sisi permintaan) dengan UPZ (sisi penawaran), sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dipasar bebas. Pada akhirnya, diharapkan pula agar UPZ mampu meningkatkan pemberian pinjaman usaha kecilnya, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Selanjutnya, untuk mengembangkan usaha mikro yang dilakukan UPZ Tajurhalang yaitu dengan cara menekan pada kemandirian setiap individu yang diberi bantuan modal usaha ini diperlukan untuk interaksi antara masyarakat, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dengan perusahaan, sehingga terciptanya kerjasama yang harmonis dan kondusif.

3. Perputaran Dana ZIS Selama Tahun 2013-2023 di UPZ Kecamatan Tajurhalang

Dalam rangka mewujudkan UPZ Kecamatan Tajurhalang yang jujur, adil dan amanah maka proses transparansi dan akuntabilitas diupayakan semaksimal mungkin guna mewujudkan kepercayaan (*trust*) dari Muzakki. Kepercayaan (*trust*) menjadi perhatian yang utama oleh UPZ Kecamatan Tajurhalang. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS di Kecamatan Tajurhalang maka UPZ Kecamatan Tajurhalang membuat perencanaan Pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS.

Adapun Pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS selama tahun 2013-2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pihak UPZ melalui laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari seluruh kegiatan dilaporkan kepada Bupati, DPRD, Inspektorat dan BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya dengan adanya laporan disetiap tahunnya, maka masyarakat lebih percaya menggunakan UPZ sebagai lembaga yang menyalurkan ZIS kepada yang berhak.

Pembahasan Temuan Penelitian

1. Pengelolaan Dana ZIS Dalam Pengembangan Usaha Mikro di UPZ Kecamatan Tajurhalang

UPZ Kecamatan Tajurhalang adalah sebuah organisasi, lembaga, atau badan di lingkungan pemerintah Kecamatan Tajurhalang yang secara khusus diberikan kewenangan untuk menangani ZIS mulai dari mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengembangkan dana ZIS sesuai dengan ketentuan agama islam menuju umat yang sejahtera baik lahir maupun batin, yang didalamnya terdapat kegiatan yang dilakukan berdasarkan proses manajemen atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis.

Dalam pengelolaan UPZ Kecamatan Tajurhalang merencanakan, menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta membina para muzakki dan mustahik secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya UPZ Kecamatan Tajurhalang senantiasa bersandar atas hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi menampung segala masukan dan pandangan dari elemen kepengurusan, baik dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai pada kepala dan anggota seksi-seksi. Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan proses Pengelolaan, pendistribusian maupun pengembangan dana ZIS. Dalam rapat koordinasi ini semua pendapat yang dikemukakan oleh peserta rapat bermuara pada satu tujuan, yaitu memaksimalkan Pengelolaan ZIS dari seluruh muzakki se-Kecamatan Tajurhalang. Baik muzakki dari setiap instansi pemerintah daerah Kecamatan Tajurhalang, BUMN, BUMD maupun perbankan. Oleh sebab itu untuk memaksimalkan pemasukan maka harus menggunakan metode tentang cara memaksimalkan Pengelolaan dana ZIS dengan cara sosialisasi ke beberapa instansi dan masyarakat se-Kecamatan Tajurhalang setiap tahunnya.

Pengelolaan dana ZIS yang optimal dan profesional merupakan potensi ekonomik yang dapat menjamin atau setidaknya dapat memberikan kontribusi dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi, sekaligus pemerataan ekonomi.

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah oleh UPZ Kecamatan Tajurhalang bersifat moderen dan profesional yang memakai prinsip manajemen yang amanah dengan misi dakwah islamiyah, karena pola dan mekanisme kerjanya mengacu pada empat kerangka dasar manajemen, yaitu aspek perencanaan (*planing*), aspek pengorganisasian (*organizing*), aspek penggerakan (*actuating*), dan aspek pengawasan (*controlling*), disamping memperhatikan nilai-nilai ajaran yang berkaitan dengan zakat, infak dan

sedekah, serta aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS.

2. Upaya dan Penerapan Program Bantuan Modal Usaha Produktif UPZ Kecamatan Tajurhalang

Dalam upaya dan penerepan program pengembangan usaha produktif maka hal yang harus dilakukan yaitu dengan cara membantu pengusaha kecil dari aspek permodalan. Dalam rangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan efisien, memang diperlukan suatu koordinasi terpadu berbagai instansi/lembaga terkait (sisi permintaan) dengan UPZ (sisi penawaran), sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar bebas.

Pada akhirnya, diharapkan pula agar UPZ mampu meningkatkan pemberian pinjaman usaha kecilnya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk mengembangkan usaha mikro yang dilakukan UPZ Kecamatan Tajurhalang yaitu dengan cara menekan pada kemandirian setiap individu yang diberi bantuan modal usaha ini diperlukan untuk interaksi antara masyarakat, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dengan perusahaan, sehingga terciptanya kerjasama yang harmonis dan kondusif.

UPZ Kecamatan Tajurhalang dalam pengembangan usaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5) dengan cara menekan pada kemandirian setiap individu yang diberi bantuan modal usaha. kepada para mustahik. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi mustahik untuk memperoleh bantuan modal usaha yaitu fotokopi KTP, KK surat keterangan dari desa dan harus.

3. Perputaran Dana ZIS Selamat Tahun 2013-2023 di UPZ Kecamatan Tajurhalang

Dalam rangka mewujudkan UPZ Kecamatan Tajurhalang yang jujur, adil dan amanah maka proses transparansi dan akuntabilitas diupayakan semaksimal mungkin guna mewujudkan kepercayaan (*trust*) dari Muzakki. Kepercayaan (*trust*). Kemudian, untuk mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS di Kecamatan Tajurhalang maka UPZ Kecamatan Tajurhalang membuat perencanaan Pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS.

Adapun Pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS selama tahun 2013-2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pihak UPZ melalui laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari seluruh

kegiatan dilaporkan kepada Bupati, DPRD, Inspektorat dan BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya dengan adanya laporan disetiap taunya, maka masyarakat lebih percaya menggunakan UPZ sebagai lembaga yang menyalurkan ZIS kepada yang berhak.

Sistem pendistribusian dan Pengelolaan dalam UPZ Kecamatan Tajurhalang menggunakan SOP yang meyakinkan kepada mitra penyalur terhadap lembaga. UPZ Kecamatan Tajurhalang juga mensurvei keadaan mustaik guna penerimaan ZIS agar nantinya tidak salah dalam mendistribusikan. Oleh karena itu UPZ Kecamatan Tajurhalang tidak pernah mengecewakan menyalur ketika Pengelolaan ZIS yang dilakukan.

Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan waktu pendistribusian ZIS telah memasuki waktunya, barulah pendistribusian dilakukan. Pendistribusian maupun Pengelolaan pihak UPZ Kecamatan Tajurhalang mencermati dengan betul, baik itu secara administrasi maupun secara procedural. Sehingga meminimalisir manipulasi data ketika pendistribusian (keluar) ataupun Pengelolaan (masuk).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada pembahasan mengenai Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan Tajurhalang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan Tajurhalang.

Dalam pengelolaan dana ZIS di UPZ Kecamatan Tajurhalang mempunyai cara untuk mengelola dana tersebut. Agar dana tersebut dapat berjalan lancar, efektif dan efisien maka di butuhkan pengelolaan. Karena menggalang dan menghimpun dana bukanlah hal yang mudah, banyak proses dan dinamika yang harus dilalui, harus ada proses manajemen dalam menjalankan penghimpunan, dari mulai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam merencanakan penghimpunan UPZ Kecamatan Tajurhalang mempunyai poin-poin tertentu yang harus diperhatikan adalah organisasi harus mengetahui keadaan lingkungan dimana organisasi itu berada, kemudian objek penghimpunan kita segmentasinya siapa, apakah individu, perusahaan atau yayasan, setelah semuanya dilakukan maka lembaga atau organisasi membuat strategi dan taktik yang akan digunakan dalam penghimpunan untuk mencapai target

yang telah ditentukan. Tentunya selama prosesnya berlangsung tetap dalam pengawasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan.

2. Upaya dan Penerapan Program Bantuan Modal Usaha Produktif UPZ Kecamatan Tajurhalang.

Dalam upaya dan penerepan program pengembangan usaha produktif maka hal yang harus di lakukan yaitu dengan cara membantu pengusaha kecil dari aspek permodalan. Dalam hal ini UPZ Kecamatan Tajurhalang memiliki peranan penting dalam hal pengentasan kemiskinan. Ada banyak program yang dijalankan UPZ Kecamatan Tajurhalang, salah satu program yang di jalankan adalah memberikan bantuan modal usaha produktif. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi mustahik yang memiliki usaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam rangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan efesien, memang diperlukan suatu koordinasi terpadu berbagai instansi/lembaga terkait. Upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dipasar bebas.

3. Perputaran Dana ZIS Selama Tahun 2013-2023 di UPZ Kecamatan Tajurhalang

Dalam rangka mewujudkan UPZ Kecamatan Tajurhalang yang jujur, adil dan amanah maka proses trasnparasi dan akuntabilitas diupayakan semaksimal mungkin guna mewujudkan kepercayaan (*trust*) dari Muzakki. Kepercayaan (*trust*) menjadi perhatian yang utama oleh UPZ Kecamatan Tajurhalang. Karena dengan kepercayaan (*trust*) yang tinggi dari masyarakat akan menjadikan UPZ Kecamatan Tajurhalang menjadi lembaga pengelola ZIS yang benar-benar sesuai dengan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan, dalam usahanya mengemban amanah dari umat islam dan sesuai dengan tujuan didirikannya UPZ Kecamatan Tajurhalang dalam misinya untuk "Mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang amanah, professional dan bertanggungjawab".

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Mundir, A. (2020). Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 95–108.
- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal BRAND Universitas Islam Maros*, 2(1), 123–130.
- Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Febriansyah, Y. (2015). Kajian visual poster film drama pendidikan sutradara Riri Riza produksi Miles Films 2005–2013 (Skripsi Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam perekonomian modern. Gema Insani.
- Ismail. (2021). Efektivitas pelaksanaan zakat pada BAZNAS di Kota Palopo (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/20052/>
- Karim, A. (2015). Dimensi sosial dan spiritual ibadah zakat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1), 1–22.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Q.S. Al-Ahzab: 71. Diakses pada 1 September 2024, dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/33/71>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Q.S. Al-Baqarah: 110. Diakses pada 1 September 2024, dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/110>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Q.S. Al-Isra: 100. Diakses pada 1 September 2024, dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/17/100>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Q.S. At-Taubah: 60. Diakses pada 1 September 2024, dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Q.S. Az-Zariyat: 19. Diakses pada 1 September 2024, dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/51/19>
- Khairina, N. (2019). Analisis pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi dhuafa (Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 160–184.
- Mariroh, S. M., & Anwar, M. K. (2020). Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di BAZNAS Gresik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(3), 114–125.
- Maulidiyah, F., Ilyas, M., & Sinilele, A. (2022). Efektivitas pengelolaan zakat terhadap pengembangan usaha mikro oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(3), 61–71.
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif. CV. Harfa Creative.

- Nuha, U. (2020). Analisis pendapat Yusuf Qardhawi tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat dalam konteks Indonesia (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Kudus).
- Rambe, I. A. (2019). Analisis praktik pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Saifudin, A. (2019). Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 128–147.
- Sartika, M. (2008). Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 75–89.
- Setiawan, I. (2023). Efektivitas pengelolaan zakat terhadap pengembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19 oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah (Skripsi Diploma, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).
- Setiawan, S. (2022). Efektivitas sedekah sebagai terapi sufistik: Studi kasus pada Wabah RBDS (Raih Berkah dengan Sedekah) di Keluarga Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kabupaten Semarang (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Kudus).
- Sihaloho, J. I., Ramadani, A., & Rahmayanti, S. (2020). Implementasi sistem pembayaran Quick Response Indonesia Standard bagi perkembangan UMKM di Medan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(2), 287–297.
- Siregar, E. (2021). Pengantar manajemen & bisnis. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Soemitra, A. (2015). Bank dan lembaga keuangan syariah. Prenadamedia Group.
- Suawa, J. P., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. (2021). Manajemen pengelolaan dana revitalisasi Danau Tondano oleh pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi kasus di Balai Wilayah Sungai Sulawesi). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–10.
- Syahril, N. C. (2016). Hubungan motivasi beragama dan kompetensi kepribadian dengan perilaku dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiah Mahmudiyah Tanjung Pura Kabupaten Langkat (Tesis Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Syaipullah. (2019). Fisabilillah sebagai mustahik zakat (Studi terhadap pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardawi) (Tesis Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari). <https://idr.uin-antasari.ac.id/11767/>
- Ubabuddin, & Nasikhah, U. (2021). Peran zakat, infaq, dan shadaqah dalam kehidupan. *Al-Muttaqin: Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 6(1), 60–76.